



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 620 /DT/2010

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2010/2011

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran proses belajar mengajar Program Pascasarjana Program Studi Kependidikan Universitas Mulawarman tahun 2010/2011, dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Ketua Program Pascasarjana Kependidikan Unmul. Nomor 696/H.17.12/KP/II/2010, tanggal 10 Juni 2010, perihal usulan diterbitkan SK. Rektor ;
 - bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, Tentang Standar Biaya Umum ;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, Tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 - Peraturan Rektor Unmul Nomor 129 tahun 2010, Tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif universitas Mulawarman tahun 2010 ;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
 - DIPA Unmul tahun 2010 No.0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- Memperhatikan : Surat Dirjen. Dikti Departemen Pendidikan Nasional RI nomor 1272/D/T/K-N/2009, tanggal 2 Maret 2009, Tentang Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Administrasi Pendidikan, strata Dua (S2) pada Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dosen Pembimbing Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Kependidikan Universitas Mulawarman tahun akademik 2010/2011, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Dosen Pembimbing diktum pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Program Pascasarjana Program Studi Kependidikan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul dengan dikeluarkan keputusan ini dibebankan anggaran DIPA Unmul tahun 2010 dana PNB Program Pascasarjana Program Studi Manajemen Kependidikan Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Juni 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 194607311973021001

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor I,II,III dan IV Unmul;
2. Dekan Fakultas KIP Unmul ;
3. Ketua Program S2 Kependidikan Unmul.